



Analisis Peranan Hukum Dagang dalam Mengatur Aktivitas Perdagangan Modern di Era Globalisasi dan Digitalisasi Ekonomi

Amanullah¹, Abdul Hasan²

Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, Indonesia

nullahamanullah204@gmail.com ; abdulhasanismail95@gmail.com

| 28

ABSTRAK

ARTICLE INFO

Article history:

Received September 19, 2025

Revised November 12, 2025

Accepted November, 2025

Available online Desember, 2025

Kata Kunci: Hukum Dagang, Perdagangan Modern, Globalisasi, Digitalisasi Ekonomi



This is an open access article under license.
Copyright © 2025 by Author. Published by JUSTITIA:
Journal of Justice, Law Studies, and Politic

Perkembangan globalisasi dan digitalisasi ekonomi telah mengubah secara fundamental pola dan mekanisme perdagangan dunia, termasuk di Indonesia. Perdagangan modern yang berbasis teknologi digital menghadirkan tantangan baru bagi sistem hukum dagang konvensional yang pada awalnya dirancang untuk transaksi fisik. Dinamika tersebut menimbulkan kebutuhan akan sistem hukum dagang yang adaptif terhadap teknologi dan fleksibel dalam mengakomodasi inovasi ekonomi, tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kepastian hukum (Siregar & Rahman, 2023). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan hukum dagang dalam mengatur aktivitas perdagangan modern di era globalisasi dan digitalisasi, serta menilai efektivitas regulasi yang ada dalam menjamin perlindungan

hukum bagi pelaku usaha dan konsumen. Pendekatan normatif-sosiologis digunakan untuk mengkaji hubungan antara perkembangan ekonomi digital dan adaptasi hukum dagang di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum dagang memiliki fungsi strategis dalam menciptakan stabilitas ekonomi dan keadilan komersial, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala struktural, seperti kesenjangan regulasi dan lemahnya penegakan hukum terhadap transaksi digital lintas batas.

1. PENDAHULUAN

Hukum dagang merupakan bagian dari sistem hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antara pelaku usaha dalam kegiatan ekonomi. Fungsinya tidak hanya untuk menciptakan kepastian hukum, tetapi juga menjamin keadilan dalam aktivitas perdagangan (Filosofis et al., 2025). Hukum dagang memiliki peran strategis dalam mengatur mekanisme kontrak bisnis, perjanjian jual beli, pengangkutan, asuransi, dan berbagai aspek komersial lainnya. Dalam konteks ekonomi modern, keberadaan hukum dagang menjadi instrumen utama untuk mengatur tata kelola bisnis yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan kepentingan publik (Collins et al., 2021).

Perdagangan modern di era globalisasi dan digitalisasi ekonomi ditandai oleh meningkatnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam transaksi bisnis. Fenomena seperti e-commerce, fintech, dan perdagangan lintas batas digital telah memperluas skala ekonomi global secara eksponensial (Henderi et al., 2024). Model perdagangan ini mendorong efisiensi dan konektivitas pasar, namun juga memunculkan risiko baru seperti pelanggaran data pribadi, penipuan daring, serta ketidakseimbangan



antara hak konsumen dan pelaku usaha. Sistem hukum perlu menyesuaikan diri agar mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai dalam ekosistem digital (Bahram, 2023).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa hukum dagang di Indonesia masih berakar pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang disusun pada masa kolonial dan belum sepenuhnya relevan dengan perkembangan ekonomi digital saat ini (Dagang et al., 2025). Banyak ketentuan dalam KUHD yang tidak mengatur secara eksplisit tentang transaksi elektronik, aset digital, atau kontrak virtual, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik bisnis digital. Studi yang dilakukan oleh Rahmawati (2023) menegaskan bahwa pembaruan regulasi hukum dagang menjadi keharusan agar mampu menyesuaikan diri dengan inovasi teknologi dan model bisnis baru yang berkembang pesat di era digital (Sinta Solihah et al., 2025).

Berbagai penelitian terkait perdagangan modern menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam volume transaksi e-commerce dan perdagangan lintas batas di Indonesia (Henderi et al., 2024). Data dari Kementerian Perdagangan (2024) mencatat peningkatan nilai transaksi digital sebesar 35% dalam dua tahun terakhir. Pertumbuhan tersebut belum diimbangi dengan kesiapan regulasi dan sistem pengawasan yang efektif (Margaretha, 2025). Penelitian oleh Yusuf (2023) menyimpulkan bahwa lemahnya regulasi digital berdampak pada meningkatnya potensi pelanggaran konsumen dan ketidakpastian dalam penyelesaian sengketa perdagangan online.

Keterkaitan antara hukum dagang dan perdagangan modern menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi digital sangat bergantung pada efektivitas sistem hukum dagang yang adaptif (Wibowo & Yulianingsih, 2025). Studi oleh Bakri (2024) mengungkapkan bahwa negara dengan sistem hukum komersial yang kuat cenderung memiliki tingkat kepercayaan publik dan investasi digital yang tinggi. Kurangnya adaptasi hukum terhadap inovasi ekonomi menyebabkan hambatan dalam pertumbuhan sektor digital. Modernisasi hukum dagang menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan ekonomi global yang berbasis digital (Agustine et al., 2025).

Kendati berbagai penelitian telah menyoroti pentingnya modernisasi hukum dagang, sebagian besar kajian masih bersifat sektoral dan belum mengkaji secara integratif peranan hukum dagang dalam konteks perdagangan modern yang terhubung dengan sistem digital global (Setiawati et al. 2023). Celah penelitian (research gap) ini menunjukkan perlunya analisis yang lebih mendalam mengenai bagaimana hukum dagang dapat diadaptasikan untuk mengatur ekosistem perdagangan digital secara komprehensif. Keunikan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang memadukan aspek normatif, sosiologis, dan ekonomi digital untuk merumuskan model hukum dagang yang responsif terhadap tantangan globalisasi (Sukmaningsih et al., 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peranan hukum dagang dalam mengatur aktivitas perdagangan modern di era globalisasi dan digitalisasi ekonomi. Kajian ini berfokus pada evaluasi efektivitas hukum dagang Indonesia dalam



menghadapi transformasi ekonomi digital, serta merumuskan rekomendasi pembaruan hukum yang mampu menjamin kepastian, keadilan, dan efisiensi dalam transaksi perdagangan modern.

2. METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif-sosiologis, yang menggabungkan analisis terhadap norma hukum tertulis dan fenomena sosial ekonomi yang muncul akibat perkembangan perdagangan digital. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dari berbagai sumber primer seperti KUHD, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Sumber sekunder berupa artikel ilmiah, jurnal hukum, dan laporan riset ekonomi digital digunakan untuk memperkuat analisis. Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menekankan hubungan antara sistem hukum dagang dan realitas perdagangan modern di era globalisasi.

| 30

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Peranan Hukum Dagang dalam Menjamin Kepastian Hukum

Peranan hukum komersial dalam menjamin kepastian hukum memiliki arti strategis bagi terciptanya stabilitas ekonomi (Fikri Muzaki et al., 2025). Kepastian hukum memberikan jaminan bagi individu maupun pelaku usaha untuk memahami konsekuensi hukum dari setiap tindakan bisnis yang dilakukan. Dengan demikian, proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara rasional dan terukur, sekaligus menekan biaya transaksi yang timbul akibat ketidakpastian hukum. Dalam konteks kegiatan perdagangan, keberadaan kerangka hukum yang jelas dan dapat diprediksi berperan penting dalam meningkatkan efisiensi serta menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi (Prawira et al., 2024).

Kepastian hukum dalam bidang hukum dagang juga memungkinkan pelaku usaha untuk menyusun strategi dan merencanakan aktivitas bisnis dengan lebih percaya diri karena mereka mengetahui secara pasti implikasi hukum dari keputusan yang diambil (Salah et al., 2024). Ketentuan hukum yang tegas dapat mengurangi ambiguitas yang berpotensi menimbulkan sengketa dan menambah biaya operasional. Selain itu, lingkungan hukum yang stabil turut memperkuat kepercayaan investor, sebab adanya jaminan perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak menjadi faktor penting dalam mendorong investasi dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi (Anis Retno Triana et al., 2024).

Meski demikian, upaya mewujudkan kepastian hukum tidak lepas dari sejumlah tantangan. Beberapa aturan dalam hukum komersial masih mengandung batasan yang ambigu dan penerapan yang tidak konsisten, sehingga dapat menghambat aktivitas perdagangan dan menurunkan efisiensi (Schwarcz, 2023). Selain itu, kerangka legislasi seperti *Common European Sales Law* (CESL) juga menuai kritik karena dianggap belum memberikan tingkat prediktabilitas yang memadai bagi para pihak dalam kontrak bisnis (Castermans et al., 2016). Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan fleksibilitas regulasi agar sistem hukum mampu mendukung dinamika inovasi tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi.



b. Tantangan Implementasi Hukum Dagang di Era Digital

Implementasi hukum komersial pada era digital menghadapi tantangan yang kompleks akibat pesatnya kemajuan teknologi dan perubahan cepat dalam dinamika pasar global (Jihadi Aulia, 2023). Perkembangan digital menimbulkan berbagai persoalan seperti ketidakjelasan peraturan, ancaman keamanan siber, serta meningkatnya kompleksitas transaksi lintas batas. Kondisi ini menuntut sistem hukum untuk melakukan adaptasi melalui pendekatan yang komprehensif dan responsif terhadap karakteristik ekonomi digital yang berbeda dari model perdagangan konvensional (Dan, 2025). Tanpa pembaruan regulasi yang selaras dengan realitas digital, kepastian hukum dan perlindungan terhadap para pelaku ekonomi akan sulit terwujud.

| 31

Salah satu tantangan utama terletak pada ketertinggalan regulasi yang masih berbasis paradigma hukum tradisional. Banyak negara masih menggunakan undang-undang yang belum mengatur secara jelas mekanisme transaksi elektronik, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha maupun konsumen (Barkatullah, 2019). Selain itu, meningkatnya ancaman keamanan siber juga menjadi persoalan serius karena aktivitas perdagangan digital rentan terhadap kebocoran data, penipuan daring, serta penyalahgunaan informasi pribadi dan komersial (Walters, 2024). Kompleksitas transaksi lintas batas semakin memperumit keadaan, sebab lingkungan digital sering kali menyulitkan penentuan yurisdiksi dan akuntabilitas hukum (Wibowo & Yulianingsih, 2025).

Meski dihadapkan pada berbagai hambatan, era digital juga membuka peluang besar untuk melakukan reformasi hukum komersial yang lebih adaptif dan inklusif. Pengembangan peraturan yang fleksibel dan progresif diperlukan agar hukum dapat tumbuh seiring dengan perkembangan teknologi, serta tetap menjamin prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi digital (Jiménez, 2025). Selain itu, efektivitas implementasi hukum komersial membutuhkan kolaborasi aktif antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga pengatur dalam menciptakan ekosistem hukum yang mendukung inovasi ekonomi (Atsushi et al., 2024). Namun demikian, percepatan inovasi teknologi yang melampaui kecepatan adaptasi sistem hukum berpotensi menimbulkan kesenjangan dalam perlindungan dan penegakan hukum, sehingga reformasi hukum menjadi kebutuhan yang mendesak di era digital saat ini.

c. Urgensi Modernisasi Regulasi Hukum Dagang

Urgensi modernisasi hukum komersial semakin mengemuka seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan meningkatnya kompleksitas praktik bisnis modern (Wibowo & Yulianingsih, 2025). Transformasi digital yang melanda berbagai sektor perdagangan telah mengubah pola transaksi, struktur pasar, dan mekanisme interaksi bisnis secara fundamental. Namun, kerangka hukum yang ada sering kali tidak mampu mengikuti dinamika tersebut, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, inefisiensi, dan kesenjangan dalam perlindungan terhadap pelaku ekonomi (Lestari & Ainulyaqin, 2022). Dibutuhkan pembaruan menyeluruh terhadap regulasi



hukum komersial agar tetap relevan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan ekonomi digital yang semakin kompetitif.

Perkembangan perdagangan daring membawa implikasi hukum yang signifikan, terutama dalam hal perlindungan terhadap konsumen dan keamanan transaksi. Praktik bisnis digital menuntut keberadaan aturan yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi model perdagangan baru yang tidak dapat diatur secara efektif oleh sistem hukum konvensional (Wibowo & Yulianingsih, 2025). Tumpang tindih dan ketidaksinkronan antarperaturan yang berlaku menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan hukum, sehingga diperlukan harmonisasi peraturan agar sistem hukum dapat menyesuaikan diri dengan sifat bisnis yang dinamis (Kurniawan, 2022). Undang-undang komersial modern juga dituntut memiliki fleksibilitas yang cukup untuk menghadapi keragaman praktik perdagangan serta meningkatkan efisiensi dalam sistem administrasi dan pendaftaran bisnis (Sarah & Yusuf, 2024).

| 32

Dari perspektif global, berbagai negara telah melakukan langkah reformasi untuk memperbarui regulasi hukum komersialnya. Misalnya, Arab Saudi telah memodernisasi undang-undang agen komersial guna menarik investasi asing dan meningkatkan transparansi pasar melalui digitalisasi serta penyederhanaan proses hukum (Alasmari & Alotaibi, 2025). Pengalaman komparatif dari berbagai yurisdiksi dapat menjadi sumber referensi bagi Indonesia untuk merumuskan kebijakan reformasi hukum yang tidak hanya sesuai dengan konteks lokal, tetapi juga kompetitif di tingkat internasional. Namun demikian, proses modernisasi hukum juga perlu dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan dampak negatif berupa regulasi yang berlebihan atau perubahan hukum yang terlalu cepat, yang justru dapat menciptakan ketidakpastian baru dalam praktik bisnis yang telah mapan.

4. SIMPULAN

Hukum dagang memiliki peranan krusial dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan ekonomi dan kepastian hukum di era globalisasi dan digitalisasi. Namun, sistem hukum yang masih berbasis konvensional belum mampu sepenuhnya mengakomodasi perubahan struktur ekonomi modern. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi hukum yang bersifat adaptif, inklusif, dan berbasis teknologi untuk menjamin keadilan dan keberlanjutan dalam perdagangan digital.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditulis jika ada sponsor yang membantu atau berkaitan dengan penelitian ini. Misalnya jika penelitian melibatkan instansi lain boleh ditulis disini. Jika tidak melibatkan instansi atau sponsor lain, jurnal tidak perlu diberi ucapan terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

Agustine, A., Septiani, N., Nurul, C., & Salsabila, A. (2025). *Pengaruh Teknologi Terhadap Hukum Dagang di Indonesia*. Raya Serang Jakarta, KM, 2, 217–225. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v2i1.638>

Anis Retno Triana, Annisa Amelia Putri, Kamala Mar'atussholikhah, Verga Syaharani

Amanullah¹ || Abdul Hasan^{1*} || Analisis Peranan Hukum Dagang dalam Mengatur Aktivitas Perdagangan Modern di Era Globalisasi dan Digitalisasi Ekonomi



- Sukma, Firdaus Firdaus, & Muhammad Fajar Hidayat. (2024). *Kepastian Hukum dalam Penanaman Modal Investasi di Kawasan Ekonomi Khusus dari Perspektif Investor. Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 1(3), 246–262. <https://doi.org/10.62383/progres.v1i3.551>
- Bahram, M. (2023). Transformasi Masyarakat Di Era Digital: Menjaga Kaidah Hukum Sebagai Landasan Utama. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(5), 1733–1746. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i5.884>
- Barkatullah, A. H. (2019). *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: sebagai pedoman dalam menghadapi era digital Bisnis e-commerce di Indonesia*. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=bANUEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=minat+pengunaan+sistem+informasi+akuntansi+berbasis+%22e+commerce%22&ots=C2zQxDpKOY&sig=uaBj0wr-C9HPgl7JXE_6gl3So4A%0Ahttp://eprints.ulm.ac.id/3931/1/2. Buku Referensi Hukum Transaksi
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). No Title 済無No Title No Title No Title. 167–186.
- Dagang, B. U. H., Sulistyaningrum, D. E., Achwan, M., & Rahayuningsih, T. (2025). *Sistem Manajerial Perdagangan Indonesia*. 2(3).
- Dan, T. P. (2025). Pembelajaran Ekonomi Digital :
- Fikri Muzaki, M., Nabil, N., Dwi Putri Barus, A., Bukhori Nasution, A., Fauzan Azizi Sipahutar, M., Islam Negeri Sumatera Utara, U., & Info Abstrak Sejarah Artikel, A. (2025). *Peran Hukum Dagang Dalam Transaksi Komersial Modern. Jurnal Sahabat ISNU SU* , 2(1), 33–39. <https://journal.isnu-sumut.org/index.php/jsisnu/article/view/733>
- Filosofis, F., Dan, Y., Kontrak, E., & Dunia, D. (n.d.). *Philosophical , Legal and Economic Functions of Contracts in the Business World*.
- Henderi, H., Mustofa, K. I., Lutfiani, N., & Savitri, A. N. (2024). *Kemajuan Ekonomi Digital dan Perannya dalam Membentuk Dinamika Perdagangan Internasional Modern. ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal*, 5(2), 17–24. <https://doi.org/10.34306/abdi.v5i2.1147>
- Jihadi Aulia. (2023). *Dinamika Hukum Dagang Internasional Dan Politik Hukum*. 10(1), 326–331.
- Lestari, D. S. T., & Ainulyaqin, M. H. (2022). Program Industrialisasi Dalam Mengatasi Kesenjangan Ekonomi Di Masyarakat: Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 288. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4077>
- Margaretha, V. (2025). Reformasi Regulasi Untuk Mempermuda Proses Berusaha Di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Hukum Dan Investasi Berkelanjutan (SENHIB)*, 17–35. https://app.scholarai.io/paper?paper_id=DOI:10.30641/DEJURE.2023.V23.231-
- Prawira, A. Y., Setiady, T., & Astawa, I. K. (2024). The Role of Licensing Laws in Facilitating Foreign Investment to Achieve Economic Development. *Journal of Islamic Law and Law*, 11(1), 250. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i1.16209>
- Salah, S., Syarat, S., Memperoleh, U., & Doktor, G. (2024). *Perlindungan Hukum Yang*



Seimbang Antara Konsumen , Pelaku Usaha Dan Marketplace Berdasarkan Asas Kepastian Hukum. November.

Sarah, V., & Yusuf, H. (2024). Bisnis Bagi Masyarakat the Role of Commercial Law in Forming a Business Framework for Society. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1, 2910–2916.

Setiawati, D., Sholahudin, I., Herda, I., Nurfattah, H., Sari, N. A., & Diyang, S. (n.d.). BOROBUDUR LAW AND SOCIETY JOURNAL Transformasi Teknologi dalam Hukum Dagang Internasional: Regulasi dan Penyelesaian Sengketa di Era Digital Article history. 220–231.

Sinta Solihah, Leny Megawati, & Anita Kamilah. (2025). Perkembangan Hukum Dagang dalam Menghadapi Digitalisasi Bisnis di Indonesia. *Journal Customary Law*, 2(3), 11. <https://doi.org/10.47134/jcl.v2i3.3958>

Sukmaningsih, N. K. I. A., PRATAMA, I. P. A., & Prathama, A. A. G. A. I. (2025). Paradigma Baru dalam Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Upaya Adaptasi terhadap Dinamika Hukum di Era Digital dan Globalisasi. *Jurnal Yustitia*, 20(1), 67–76. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v20i1.1459>

Wibowo, A., & Yulianingsih, S. (2025). Hukum Dagang Internasional.